

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan yang dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana masyarakat serta menyalurkannya dengan mekanisme tertentu. Penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan dan investasi seperti, giro wadiah, tabungan dan deposito berjangka.<sup>1</sup> Sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan beberapa macam akad seperti, murabahah, istishna, mudharabah, musyarakah, ijarah dan salam.

Dan salah satu bank syariah di Indonesia yang menyalurkan dana dilakukan dengan beberapa macam antara lain murabahah, istishna, mudharabah, musyarakah, ijarah dan salam adalah Bank Mega Syariah. Kehadiran Bank Mega Syariah dapat menjadi salah satu alternatif keluar dari persoalan bunga, selain itu dapat menarik masyarakat terutama yang beragama Islam untuk menabung dan melakukan pembiayaan di lembaga keuangan

---

<sup>1</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Pres, 2005), hal. 9

syariah non-bank yaitu Bank Mega Syariah. Fungsinya secara garis besar tidak berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik bank maupun non-bank, yakni sebagai lembaga *intermediasi* yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak pada pengambilan keuntungan, bila lembaga keuangan konvensional dari pengambilan bunga, maka lembaga keuangan syariah dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa maupun *profit margin*, serta bagi hasil.<sup>2</sup>

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan melalui sistem jual beli untuk barang atau jasa dengan kesepakatan keuntungan dan jangka waktu tertentu. Mekanisme ini bisa digunakan untuk kebutuhan modal kerja atau kepemilikan sebuah barang dengan cara dicicil. Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan margin keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Indikasi pembiayaan murabahah sebagai pembiayaan utama dalam perbankan syariah yang dipengaruhi oleh faktor (dana pihak ketiga), simpanan dana pihak ketiga adalah dana nasabah yang disalurkan kepada bank dan menjadi aset terbesar yang dimiliki bank syariah. Semakin tinggi simpanan dana pihak ketiga (DPK) yang dimiliki

---

<sup>2</sup> Ema Rindawati, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional*, dalam <http://pdfsearchpro.com/analisis-perbandingan-kinerja-bank-syariah-dengan-bank-konvensional-pdf.html>, diakses 20 Januari 2015.

bank syariah maka akan semakin banyak jumlah dana yang akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.<sup>3</sup>

Pembiayaan memiliki peranan penting dalam mengelola dana deposito, karena pembiayaan merupakan bagian terbesar dari pendapatan bank dan tentunya pula berpengaruh terhadap bagi hasil yang diterima nasabah pemilik dana. Apabila Bank Syariah tidak mampu menyalurkan pembiayaannya, sementara dana yang terhimpun dari *shahibul maal* (dana pihak ketiga) terus bertambah, maka akan terdapat banyak dana *idle* (menganggur), yang dapat berpengaruh terhadap pendapatan dari margin bagi hasil. Hal ini pula yang akan menyebabkan penurunan dana pihak ketiga (DPK) pada Bank Syariah.

Kemampuan Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan Bank Syariah dalam menyerap dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Dana masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dalam masyarakat. Perubahan jumlah dana pihak ketiga akan mempengaruhi operasional dalam manajemen bank, dana yang terbesar yang dihimpun dalam suatu bank adalah dana pihak ketiga, dengan pihak ketiga inilah dunia perbankan dapat beroperasi dengan baik selain dana pihak pertama dan pihak kedua.

---

<sup>3</sup> Khodijah Hadiyyatul Maula, *Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Margin Keuntungan dan NPF (Non Performing Financing) Terhadap Pembiayaan Murabahah*, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/2302/1/BAB%20I.V.pdf>, diakses 20 Januari 2015

Fenomena dari dominasi pembiayaan *murabahah* sebenarnya tidak hanya terjadi pada perbankan syari'ah di Indonesia saja, namun terjadi pada keseluruhan bank syari'ah di dunia. Sejak awal tahun 1984 pembiayaan model *murabahah* di Pakistan mencapai sekitar 87 persen dari total pembiayaan dalam investasi deposito *profit and loss sharing*. Di *Dubai Islamic Bank*, bank terawal di sektor swasta, pembiayaan *murabahah* mencapai 82 persen dari total pembiayaan selama tahun 1989. Bahkan di *Islamic Development Bank* (IDB), selama kurang lebih 10 tahun periode pembiayaan 73 persen dari seluruh pembiayaan adalah akad *murabahah* yaitu dalam bentuk pembiayaan dagang luar negeri.<sup>4</sup>

Dominannya jenis pembiayaan *murabahah* dibandingkan jenis pembiayaan yang lain disebabkan beberapa faktor. Dari sisi penawaran bank syariah, pembiayaan *murabahah* dinilai lebih minim risikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Selain itu pengembalian yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh. Sementara dari sisi permintaan nasabah, pembiayaan *murabahah* dinilai lebih simpel dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Hal ini lebih disebabkan kemiripan oprasional *murabahah* dengan jenis kredit konsumtif yang ditawarkan oleh perbankan konvensional, di mana masyarakat telah terbiasa dengan hal ini. Namun selain faktor kualitatif di atas, terdapat juga faktor-faktor kuantitatif yang turut mempengaruhi tinggi rendahnya permintaan masyarakat terhadap pembiayaan *murabahah* pada

---

<sup>4</sup> "Tentang Pembiayaan Murabahah" <http://www.pkesinteraktif.com/edukasi/opini/1750-pemurnian-pembiayaan-murabahah.html>, akses tgl 20 Januari 2015 pukul 20.13.

bank syariah. Seperti pengaruh Dana Pihak Ketiga, Margin Keuntungan, Sertifikat Wadhiah Bank Indonesia dan Suku Bunga Bank Konvensional yang diduga akan berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan pembiayaan *murabahah* bank syariah.

Modal merupakan aspek penting bagi suatu unit usaha bank karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam setiap aktivitasnya. Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Semakin bagus sistem permodalan bank syariah maka akan membentuk kepercayaan yang kuat dari masyarakat sehingga dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam melakukan pembiayaan.<sup>5</sup>

Margin merupakan keuntungan bank dari akad *murabahah* yang dinyatakan dalam bentuk persentase tertentu yang ditetapkan oleh bank syariah. Pendapatan Margin atau Margin keuntungan merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh bank syariah dari harga jual objek *murabahah* yang ditawarkan bank syariah kepada nasabahnya. Margin keuntungan mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Semakin tinggi margin keuntungan yang diperoleh suatu bank maka semakin besar kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal. 209

<sup>6</sup> M.Nadratauzzaman Hosen dan Jihad, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah Di Indonesia (Periode Januari 2004 – Desember 2008)," *jurnal Dikta Ekonomi*, Volume 6 Nomor 2, Agustus 09 / Rajab 1430 H. Hal. 104.

Objek penelitian sendiri adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang khususnya pada Bank Mega Syariah periode penelitian tahun 2010-2014. Penulis tertarik untuk meneliti Bank Umum Syariah dikarenakan bank merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan nasional karena bank berfungsi sebagai *financial intermediary* diantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana. Selain itu, Bank Mega Syariah juga merupakan entitas ekonomi syariah yang sedang berkembang pesat sehingga menarik untuk dijadikan objek penelitian. Dan jangka penelitian ini cukup jauh antara tahun 2010-2014, dengan pertimbangan agar dalam penelitian ini didapatkan data lebih akurat dan lebih tajam dalam bentuk pelaporan keuangannya.

Berangkat dari latar belakang diatas, maka peneliti akan menguji apakah faktor dana pihak ketiga (DPK) dan pendapatan margin berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Maka dalam penyusunan skripsi ini. Peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Pendapatan Margin Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Mega Syari’ah Periode Tahun 2010-2014”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan di atas maka penulis mengemukakan rumusan masalah dari “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pendapatan Margin Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Mega Syariah” adalah sebagai berikut:

1. Adakah dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah?
2. Adakah pendapatan margin berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah?
3. Adakah pengaruh dana pihak ketiga dan pendapatan margin bersama-sama mempengaruhi pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji ada tidaknya pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah.
2. Untuk menguji ada tidaknya pengaruh pendapatan margin terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah.
3. Untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga dan pendapatan margin bersama-sama mempengaruhi pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah

### **D. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis bisa di sebut sebagai dugaan sementara, yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.<sup>7</sup> Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan

---

<sup>7</sup> Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Jakarta: PT Binailmu, 2004), hal. 53

data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.<sup>8</sup> Adapun rumusan hipotesisnya yaitu :

Ho :  $\beta = 0$  , tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pendapatan Margin terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah.

H1 :  $\beta \neq 0$  , terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pendapatan Margin terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah.

Dalam penelitian ini hipotesis yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah.
2. Pendapatan Margin tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah.
3. Dana pihak ketiga dan pendapatan margin bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau nilai guna, baik manfaat dalam

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV Alfabeta, 1999), hal. 51



bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan fenomena yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan khazanah keilmuan khususnya di bidang keuangan syariah, sebagai bahan referensi atau rujukan, dan tambahan pustaka pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang keuangan syariah, dan menambah wawasan masyarakat sebagai khazanah bacaan ilmiah.

- b. Bagi Lembaga Bank

Dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran Bank Mega Syariah, dengan upaya meningkatkan jumlah nasabahnya. Sehingga untuk kedepannya diharapkan prestasi lembaga Bank Mega Syariah tersebut dapat lebih berkembang.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang bank syariah khususnya mengenai pengaruh DPK dan margin keuntungan, sehingga nantinya dapat melakukan pengkajian lebih mendalam dengan cara mengkaji pengaruh lain selain yang ada dalam penelitian ini.

## F. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank.<sup>9</sup>

#### b. Pendapatan Margin

Persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian.<sup>10</sup>

#### c. Pembiayaan

Segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.<sup>11</sup>

#### d. Murabahah

Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>12</sup>

### 2. Penegasan Operasional

Sedangkan secara operasional adalah pengaruh dana pihak ketiga, bagi hasil terhadap pembiayaan murabahah di Bank Mega Syariah . Baik secara parsial (sendiri-sendiri) ataupun simultan (bersama-sama) dana

---

<sup>9</sup> <http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/s1manajemen09/205112106/skripsi.pdf>, diakses 06 Januari 2015

<sup>10</sup> <http://asdarmunandar.blogspot.com/2012/04/menetapkan-margin-keuntungan-dan-nisbah.html>, diakses 06 Januari 2015

<sup>11</sup> Pius A. Partando dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 2001), hal. 511

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 101

pihak ketiga dan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah di Bank Mega Syariah.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam sebuah karya ilmiah adanya sistematika pembahasan merupakan bantuan yang dapat digunakan oleh pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan sistematis dari isi karya ilmiah tersebut. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut;

**Bagian awal**, yang berisi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lambang dan singkatan, daftar lampiran, daftar transliterasi dan abstrak.

**Bagian Utama**, yang merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab.

Bab I Pendahuluan, untuk memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini, dalam bab ini di dalamnya menyajikan beberapa unsure yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesa, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori, dalam bab ini diuraikan berbagai teori dan konsep yang berisikan pembahasan pada perbankan syariah, pembiayaan di bank syariah, hakekat pembiayaan murabahah, variabel-variabel yang

mempengaruhi pembiayaan murabahah, kerangka konseptual, hepotesa penelitian serta penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian yang dalam bab ini terdiri dari : Jenis penelitian, Sumber data, Populasi dan sampel, Teknik pengumpulan data, Definisi operasional variabel dan Teknik analisa data.

Bab IV Paparan data hasil penelitian yang dalam bab ini berisi gambaran obyek penelitian, presentase masing-masing variabel, analisis data dan pembahasan.

Bab V Penutup, pada bab akhir ini dalam skripsi akan memuat tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan dan daftar rujukan, lampiran-lampiran surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup penulis.